



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
DENGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR RANIRY
BANDA ACEH

Nomor : **1243** /Sti.17/HM. 01/05/2023

Nomor : **1656** /Un.08/Ps/HM.01/05/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Syamsuar, M.Ag

: Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, berkedudukan di Jalan Lingkar Kampus Alue Peunyareng, Meulaboh Aceh Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

: Direktur Pascasarjana UIN Ar Raniry, berkedudukan di Jl. Ar Raniry No.01, Darussalam, Banda Aceh dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Ar Raniry, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepahaman Bersama secara kelembagaan dalam rangka proses pengelolaan Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pemagangan mahasiswa;
- c. Perbantuan tenaga ahli;
- d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya manusia;
- e. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- f. Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Jangka Waktu Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan jangka waktu Kesepahaman Bersama ini paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang mengatur secara teknis dan rinci jenis kegiatan, prosedur/mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KORESPONDENSI

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan sistem dan cara korespondensi yang tetap dengan ketentuan sebagaimana berikut:

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

Alamat : Jln. Lingkar Kampus Alue Peunyareng, Meulaboh Aceh Barat
Email : info@staindirundeng.ac.id
Telepon : (0655)7551591
Faksimili : (0655)7551591
Website : www.staindirundeng.ac.id

PASCASARJANA UIN AR RANIRY BANDA ACEH

Alamat : Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Email : pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id
Telepon : (0651) 7552397
Faksimili : (0651) 7552922
Website : www.ar-raniry.ac.id

PENUTUP

Pasal 6

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

**DIREKTUR PASCASARJANA
UIN AR RANIRY**



Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

PIHAK KESATU,

**KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH**

